

# **BAB 1**

## **KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME**

### **A. Pengertian Konstitusi**

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis (Konvensi).

Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan Undang-Undangan tertinggi dalam negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna pemakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.

Konstitusi dalam sejarah perkembangannya membawa pengakuan akan keberadaan pemerintahan rakyat. Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat. Naskah dimaksud merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat.

Dalam penyusunan undang-undang dasar, nilai-nilai dan norma besar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan pada naskah. Dengan demikian, suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan undang-undang dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang dasar (*Asshiddiqie, Jimly, 2005*).

## **B. Tujuan Konstitusi**

Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat. Sumber utama dari hukum adalah konstitusi atau UUD. Oleh karena itu tujuan konstitusi untuk mengadakan tata tertib yang terkait dengan :

1. Lembaga-lebaga negara dengan wewenang dan cara kerjanya
2. Hubungan anta lembaga negara
3. Hubungan lembaga negara dengan wrga negara(rakyat)
4. Jaminan hak-hak asasi manusia
5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasarsesuai dengan tuntutan perkembangan jaman

Selain itu , tujuan di buat konstitusi yaitu untuk membatasi dan mengontrol tindakan pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang

## **C. Penggolongan Konstitusi**

1. Dilihat dari bentuknya, ada konstitusi yang tertulis (UUD) dan tidak tertulis (Konvensi Ketatanegaraan)
2. Dilihat dari cara mengubahnya dan kemampuan konstitusi itu mengikuti perkembangan jaman Konstitusi dibedakan atas :
  - a. Konstitusi fleksibel yaitu konstitusi yang dapat diubah melauai prose yang sama dengan Undang-Undang atau tidak perlu melalui proses dan prosedur khusus yang sulit.Konstiusi ini harus dapat dengan mudah diubah untuk menghadapi segala perkembangan keadaan dan jaman.

- b. Konstitusi rigid yaitu yang perubahannya harus dilakukan melalui cara atau proses khusus yang lebih sulit dari Undang-Undang. Oleh karena proses perubahan yang sulit inilah konstitusi ini tidak mudah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat. Alasan sulitnya perubahan ini adalah supaya tidak mudah dibelokan kemanapun, ditafsirkan bermacam-macam, dan dapat diubah dihapus setiap waktu.

#### **D. Paham Konstitusionalisme**

Paham konstitusionalisme berawal dari dipergunakannya konstitusi sebagai hukum dalam penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan *rule of law* (supremasi hukum) dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Konstitusionalisme mengemban *the limited state* (negara terbatas) agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi (Marzuki, Laica, 2010).

Menurut Jhon Alder dan Daniel S. Lev paham konstitusionalisme adalah suatu paham terbatas, dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum, sehingga pada intinya, konstitusionalisme adalah suatu proses hukum yang mengatur masalah pembagian kekuasaan dan wewenang.

Pada prinsipnya paham konstitusionalisme adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan kedua, hubungan antara lembaga

pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu biasanya isi konstitusi dimaksud untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara (*Asshiddiqie, Jimly, 2005*)

## **E. Rangkuman**

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya. Karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar berlaku dan diberlakukan, peraturan itu tidak boleh bertentang dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Karena merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, maka konstitusi harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwanya baik dalam produk hukum maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah.

Konstitusi menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstiusionalisme memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan, serta instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara.

## **BAB 2**

### **PENGERTIAN, FUNGSI, KEDUDUKAN, DAN SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

#### **A. Pengertian**

Sebelum mempelajari lebih jauh materi UUD 1945, terlebih dahulu marilah kita samakan persepsi kita tentang UUD 1945. Menurut Anda apakah yang dimaksud dengan UUD 1945? Baik !, Memang itulah sebenarnya yang dimaksud dengan UUD 1945. Baiklah mari kita bahas bersama-sama.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan).

Pembukaan terdiri atas 4 Alinea, yang di dalam Alinea keempat terdapat rumusan dari Pancasila, dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 20 Bab (Bab I sampai dengan Bab XVI) dan 72 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 37), ditambah dengan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. Bab IV tentang DPA dihapus, dalam amandemen keempat penjelasan tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia” Tahun II No. 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946,

suatu penerbitan resmi Pemerintah RI. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneisa (PPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.

Rancangan UUD 1945 dipersiapkan oleh suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai*, suatu badan bentukan Pemerintah Penjajah Jepang untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian pengertian UUD 1945 adalah sebagai berikut:

UUD 1945

PEMBUKAAN

Terdiri dari 4 ALINEA

ALINEA 4 Terdapat rumusan Sila-sila dari Pancasila  
dan

PASAL-PASAL

Terdiri dari Bab I s.d. Bab XVI (20 Bab)

Pasal 1 s.d. Pasal 37 (72 Pasal), ditambah 3 Pasal Aturan Peralihan 2 Pasal Aturan Tambahan UUD 1945 :

- Dirancang oleh BPUPKI
- Ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945
- Disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 Tanggal 15 Februari 1946 (naskah “Penjelasan” telah dihapuskan berdasarkan amandemen keempat UUD 1945).

## **B. Fungsi UUD 1945**

Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi, sebagai contoh kunci dibuat dengan fungsi sebagai penutup dan pembuka sebuah pintu, dengan demikian secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kunci berfungsi sebagai pembeda antara pemilik dan bukan pemilik sebuah rumah. Demikian juga halnya dengan UUD 1945, apakah sebenarnya yang menjadi fungsi dari sebuah UUD 1945 dalam praktek penyelenggaraan negara? Marilah bersama-sama kita membahas hal tersebut.

Di atas telah kita bahas bersama bahwa yang dimaksud dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Dari pengertian tersebut dapatlah dijabarkan bahwa UUD 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas.

Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

### **C. Kedudukan UUD 1945**

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia.

Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah: dalam kedudukannya yang demikian, dimanakah letak UUD 1945 dalam tata urutan peraturan perundangan kita atau secara hierarki dimanakah kedudukan UUD 1945 dalam tata urutan perundangan Republik Indonesia?

Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Peraturan Daerah meliputi:
  - a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
  - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Disamping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturanaturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara -meskipun tidak tertulis – yaitu yang biasa dikenal dengan nama ‘Konvensi’.

Meskipun Konvensi juga merupakan hukum dasar (tidak tertulis), ia tidaklah boleh bertentangan dengan UUD 1945. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, karena Konvensi tidak terdapat dalam UUD 1945.

Contoh :

Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang masih dipelihara selama ini adalah setiap tanggal 16 Agustus, Presiden RI menyampaikan pidato pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Praktek yang demikian tidak diatur dalam UUD 1945, namun tetap dijaga dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia.

#### KEDUDUKAN UUD 1945

UUD 1945 adalah:

Hukum dasar yang tertulis (di samping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu Konvensi)

1. Sebagai (norma) hukum :
  - a. UUD bersifat mengikat terhadap: Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI.
  - b. Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati.
2. Sebagai hukum dasar:
  - a. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) Setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945.
  - b. Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

#### **D. Sejarah Pembentukan UUD 1945**

Bahwasannya konstitusi atau Undang-Undang Dasar dianggap memegang peranan yang penting bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah ketika Pemerintah Militer Jepang akan memberikan

kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia. Sesuai janji Perdana Menteri Koiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944, maka dibentuklah badan yang bernama *Dokuritsu Zyunbi Choosakai* (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso, yang tugasnya menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang-Undang Dasar). Niat Pemerintah Militer Jepang tersebut dilatarbelakangi kekalahan balatentara Jepang di berbagai front, sehingga akhir Perang Asia Timur Raya sudah berada di ambang pintu. Janji Jenderal Mc Arthur "*I shall return*" ketika meninggalkan Filipina (1942) rupanya akan menjadi kenyataan.

Para anggota BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersidang dalam dua tahap: *pertama*, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk menetapkan *dasar negara* dan berhasil merumuskan *Pancasila* yang didasarkan pada pidato anggota Soekarno pada 1 Juni 1945, *kedua*, dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang berhasil membuat *Undang-Undang Dasar* (Harun Al Rasid, 2002).

Pada akhir sidang pertama, ketua sidang membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 8 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang disebut Panitia Delapan.

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan pertemuan antara gabungan paham kebangsaan dan golongan agama yang mempersoalkan hubungan antara agama dengan negara. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Sembilan, terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. A. Subardjo, Mr. A. A. Maramis, Ir. Soekarno, KH. Abdul Kahar Moezakir, Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia Sembilan berhasil membuat rancangan Preamble Hukum Dasar, yang oleh Mr. Muh. Yamin disebut dengan istilah *Piagam Jakarta*.

Pada tanggal 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI, setelah melalui perdebatan dan perubahan, teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 diterima oleh sidang. Teks Pernyataan Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 adalah hasil kerja Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Soepomo.

Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Militer Jepang disertai usulan dibentuknya suatu badan baru yakni *Dokutsu Zyunbi Linkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI), yang bertugas mengatur pemindahan kekuasaan (*transfer of authority*) dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia. Atas usulan tersebut maka dibentuklah PPKI dengan jumlah anggota 21 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil Ketuanya Drs. Moh. Hatta. Anggota PPKI kemudian ditambah 6 orang, tetapi lebih kecil daripada jumlah anggota BPUPKI, yaitu 69 orang.

Menurut rencana, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Rakyat Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun terdapat rahmat Allah yang tersembunyi (*blessing in disguise*) karena, sepuluh hari sebelum tibanya Hari-H tersebut, Jepang menyatakan *kapitulasi* kepada Sekutu tanpa syarat (*unconditional surrender*).

Dalam tiga hari yang menentukan, yaitu pada tanggal 14, 15, dan 16 Agustus 1945 menjelang Hari Proklamasi, timbul konflik antara Soekarno-Hatta dengan kelompok pemuda dalam masalah pengambilan keputusan, yaitu mengenai cara bagaimana (*how*) dan kapan (*when*) kemerdekaan itu akan diumumkan.

Soekarno-Hatta masih ingin berembuk dulu dengan Pemerintah Jepang sedangkan kelompok pemuda ingin mandiri dan lepas sama sekali dari campur tangan Pemerintah Jepang.

Pada hari Kamis pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa (diculik) oleh para pemuda ke Rengasdengklok, namun pada malam harinya dibawa kembali ke Jakarta lalu mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. Pada malam itulah dicapai kata sepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur 56, yaitu rumah kediaman Bung Karno, pada hari Jum'at 17 Agustus 1945 (9 Ramadhan 1364), pukul 10.00 WIB.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari datanglah utusan dari Indonesia bagian Timur yang menghadap Drs. Moh. Hatta dan menyatakan bahwa rakyat di daerah itu sangat berkeberatan pada bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: *“Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”*. Dalam menghadapi masalah tersebut dengan disertai semangat persatuan, keesokan harinya menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dapat diselesaikan oleh Drs. Moh. Hatta bersama 4 anggota PPKI, yaitu K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Teuku M. Hasan. Dengan demikian tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945 tersebut dihilangkan.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa badan yang merancang UUD 1945 termasuk di dalamnya rancangan dasar negara Pancasila adalah BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Setelah selesai melaksanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut rancangan dasar negara, dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka, maka dibentuklah PPPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI adalah badan yang menetapkan UUD 1945 dan yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian hasil Sidang BPUPKI adalah:

1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka;

2. Rancangan Pembukaan UUD 1945;
3. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945.

## **E. Rangkuman**

UUD 1945 adalah merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Setelah dilakukan amandemen, maka naskah Penjelasan dihapus. UUD 1945 bukan merupakan hukum biasa, namun ia merupakan hukum dasar tertulis, yang berfungsi sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah ketentuan yang lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

Setelah Jepang mengalahkan sekutu dalam peperangan, maka Indonesia yang semula merupakan jajahan Belanda beralih ke Jepang. Karena Jepang memerlukan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya, maka Jepang menjanjikan kepada Indonesia, apabila rakyat Indonesia membantu Jepang memenangkan perang. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Agar Rakyat Indonesia mempercayai janji-janji Jepang, maka dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan yang merancang UUD yang diperlukan Indonesia untuk menjadi negara merdeka, termasuk di dalamnya rancangan dasar negara dan rancangan pernyataan Indonesia merdeka.

BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan Ketua Muda R.P. Soeroso. BPUPKI mengadakan dua kali persidangan, yaitu: Sidang I dari tanggal 29 Mei

sampai dengan 1 Juni 1945, dan Sidang II dari tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945.

BPUPKI bertugas merumuskan Dasar Indonesia Merdeka. Hasil Sidang BPUPKI adalah:

1. Rancangan pernyataan Indonesia merdeka;
2. Rancangan Pembukaan UUD 1945
3. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945

Badan yang mengesahkan UUD 1945 setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moch. Hatta sebagai Wakil Ketua. Sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya sesuai janji Jepang, ternyata Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Karena Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia setelah Jepang kalah, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaan.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memerlukan UUD, berikut dasar negara. Menurut pasal 3 UUD 1945 yang berwenang menetapkan UUD adalah MPR. Mengingat MPR belum terbentuk pada saat itu, maka PPKI yang menetapkan UUD 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 telah dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 terbit tanggal 15 Februari 1946.

## **BAB 3**

### **PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

#### **A. Makna Alinea-Alinea Pembukaan UUD 1945**

Pembukaan UUD 1945 berisi pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea, dimana setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang *universal* dan *lestari*. Mengandung nilai universal artinya mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia, sedangkan lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:

- Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).
- Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).
- Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa).



Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.

Selanjutnya marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing Alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

- Alinea pertama : *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*

Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia.

Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa.

Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita.

- Aline kedua : *“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”*

Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para *“pengantar”* kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :

1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan;
2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

- Alinea ketiga : *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*

Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya,

bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho-Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

- Alinea keempat : *"Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*.

Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.

Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial"

Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu:melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945**

Selain apa yang diuraikan di muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakan bahwa Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijemakan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Ada empat pokok pikiran yang memiliki makna sangat dalam , yaitu :

1. Pokok pikiran pertama; "Negara ... begitu bunyinya ... melindungi *segenap* bangsa Indonesia *dan seluruh tumpah darah* Indonesia dengan berdasar atas *persatuan* dengan mewujudkan *keadilan sosial* bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian *negara persatuan*, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.

Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

Rumusan ini menunjukkan *pokok pikiran persatuan*. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

2. Pokok pikiran kedua, "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah "negara yang *berkedaulatan rakyat* berdasar atas *kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan*. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus

berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia". Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".

Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apabila anda perhatikan keempat pokok pikiran itu tampaknya bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari falsafah negara, Pancasila.

### **C. Hubungan Pembukaan Dengan Pasal-Pasal UUD 1945**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 itu mengandung beberapa pokok pikiran yang merupakan cita-cita nasional dan cita hukum kita. Pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 itu dijemakan dalam Pasal-pasal UUD 1945, dan cita hukum UUD 1945 besumber atau dijiwai oleh falsafah Pancasila. Di sinilah arti fungsi Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagaimana diuraikan di muka, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 mengandung pokokpokok pikiran yang dijemakan lebih lanjut dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tetap menyadari akan keagungan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dengan tetap memperhatikan hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dapatlah disimpulkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak lain adalah pokok-pokok pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran tersebut tidak lain adalah pancaran dari Pancasila. Kesatuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami, dan dihayati oleh setiap insan Indonesia.

#### **D. Rangkuman**

Pembukaan UUD 1945 mengandung empat Alinea, yang masing-masing memiliki makna yang hakiki bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara. Alinea pertama menunjukkan adanya keteguhan dan kematangan pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah.

Dengan pernyataan ini bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi akan tetap berdiri pada barisan paling depan dalam menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia.

Alinea kedua menunjukkan adanya kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu berarti juga adanya kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang lalu, dan keadaan sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Alinea ketiga selain apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, juga menjadi keyakinan serta menjadi motivasi spiritualnya bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Alinea keempat merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.

Selain memiliki makna, pembukaan UUD 1945 juga memiliki pokok-pokok pikiran yang meliputi, pokok pikiran pertama menunjukkan pokok pikiran persatuan, pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan, serta pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.



## **BAB 4**

### **SEJARAH PEMBERLAKUAN KONSTITUSI DI INDONESIA**

#### **A. Periode Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)**

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Republik Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi.

Pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam sidang BPUPKI, sidang pertama pada 29 Mei-1 Juni 1945 kemudian sidang kedua pada 10-17 Juli 1945. Dalam sidang pertama dibahas tentang dasar negara sedangkan pembahasan rancangan undang-undang dasar dilakukan pada sidang yang kedua. Pada sidang kedua itu, dibentuklah panitia hukum dasar yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar, panitia tersebut beranggotaan 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas membuat rumusan rancangan undang-undang dasar dengan memperhatikan hasil-hasil pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI serta rapat-rapat Panitia Hukum Dasar.

Panitia kecil tersebut terdiri atas 7 orang, Prof.DR Supomo sebagai ketua dan anggota yaitu Mr. Wongsonegoro, R. Sukardjo, Mr. A. Maramis, Mr. R. Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Panitia kecil ini menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan laporan tentang rancangan undang-undang dasar kepada Panitia Hukum Dasar pada 13 Juli 1945. Setelah melalui beberapa kali sidang, pada 17 Juli 1945 BPUPKI menerima

dan menyetujui rumusan tersebut menjadi Rancangan Undang-Undang Dasar.

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, langkah selanjutnya pemerintah Tentara Jepang membentuk kembali kepanitiaan yaitu PPKI yang bertugas menyiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan. Panitia tersebut beranggotaan 21 orang yang diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.

PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 Agustus 1945, dan sesegera mungkin menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan kemerdekaan, terutama persoalan undang-undang dasar yang sudah ada rancangannya, yang semestinya akan diajukan kepada PPKI untuk diterima dan disahkan. Sesuai dengan rencana pada 24 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia dapat disahkan oleh pemerintah Jepang di Tokyo.

Sebelum PPKI sempat melaksanakan sidang sebagaimana direncanakan, terjadi insiden yang mengubah keadaan. Pada 6 dan 9 Agustus 1945 Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang menyebabkan Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu. Akibatnya usaha pemerintah Jepang untuk menepati janji kemerdekaan Indonesia sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan.

Melihat situasi seperti ini, tentu bangsa Indonesia terutama pemerintah dan golongan pemuda tidak tinggal diam. Sebelum Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, atas desakan golongan pemuda bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta.

Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia bukan karena pemberian dari pemerintah Jepang melainkan sebagai hasil keberanian dan kekuatan

seluruh bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsa dan tanah airnya sendiri.

Sebagai upaya menyempurnakan negara yang sudah merdeka, PPKI melaksanakan sidang pada 18 Agustus 1945. Meski anggota PPKI terdiri dari anggota sebelumnya yang diangkat oleh pemerintah Jepang, tidak berarti bahwa panitia ini bersidang di bawah kekuasaan pemerintah Jepang. Sidang diselenggarakan atas tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri.

Hal ini terlihat dari susunan anggota yang semula 21 orang kemudian ditambah menjadi 27 orang. Sidang tersebut kemudian menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar hasil rumusan BPUPKI dengan beberapa perubahan dan penambahan, serta memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Seluruh hasil pembahasan sidang, naskah-naskah dan putusan-putusan yang mengenai undang-undang dasar yang dihasilkan, baik oleh BPUPKI maupun PPKI merupakan sumber rujukan yang sangat berharga dalam penafsiran Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu, sejarah rancangan dan pengesahan undang-undang dasar juga telah melahirkan sebuah piagam penting yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Piagam ini dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun terdapat pengubahan didalamnya yaitu tujuh kata setelah Ketuhanan, yang semula berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari uraian diatas diketahui bahwa rancangan undang-undang dasar dirumuskan sebelum Proklamasi Kemerdekaan, sedangkan penetapan dan pengesahannya terjadi satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah revolusi bangsa Indonesia peristiwa tersebut benar-benar merupakan karunia tak ternilai dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia diberikan jalan yang sebaik-baiknya dalam membuat susunan negara. Seandainya pada waktu itu belum ada rancangan undang-undang dasar, tentu setelah proklamasi kemerdekaan bangsa ini akan menemui kesulitan karena belum memiliki undang-undang dasar yang menjadi syarat berdirinya sebuah negara.

Sejak PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Namun mengingat saat itu masih dalam masa peralihan, pelaksanaan sistem pemerintah negara dan kelembagaan negara yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan seluruhnya.

Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat itu karena bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada masa revolusi fisik untuk mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dalam situasi tersebut, Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka dan masih belajar mempraktekan penyelenggaraan, sangat beralasan apabila sempat terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, pada waktu itu yang diterapkan sistem pemerintahan parlemen sementara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial.

## **B. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)**

Pada periode ini, Republik Indonesia menjadi Negara Serikat. Sesungguhnya seluruh elemen bangsa tidak menghendaki bentuk negara dengan sistem pemerintah ini. Keadaanlah yang memaksa demikian.

Karena dalam perjalannya negara Indonesia harus menghadapi ancaman serangan Belanda yang kembali ingin berkuasa di Indonesia.

Namun keinginan Belanda untuk kembali menjajah Republik Indonesia sudah barang tentu tidak akan mudah terwujud. Sehingga kemudian Belanda mencoba memecah-belah Negara Republik Indonesia dengan mendirikan negara-negara bagian seperti negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, dan yang lainnya. Taktik dan strategi ini Belanda gunakan untuk menjadikan negara-negara tersebut sebagai negara boneka yang bertujuan meruntuhkan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan strategi tersebut, Belanda melancarkan Agresi I pada 1947 dan disusul dengan Agresi II pada 1948. Keadaan ini mengundang campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB), sehingga kemudian dilaksanakan Konferensi Meja Bundar diDen Haag yang di selenggarakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, B.F.O. (*Bijeenkomst voor federal Overleg* atau badan Istimewa Permusyawaratan Federal), dan Belanda serta satu komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia.

Rancangan Undang-Undnag Dasar Republik Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi B.F.O. dalam Konferensi Meja Bundar. Rancangan tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan diberlakukan sejak 27 Desember 1949 setelah sebelumnya pada 14 Desember 1949 disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Setelah Negara Republik Indonesia Serikat ditetapkan, maka Republik Indonesia hanya menjadi salah satu dari negara bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat. Dan sesuai dengan pasal 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat wilayah Negara Republik Indonesia hanya terdiri dari daerah-daerah yang disebut dalam perjanjian Renville. Undang-Undang Dasar 1945 yang

awalnya berlaku untuk seluruh Indonesia, sejak 27 Desember 1949 diberlakukan hanya untuk wilayah negara Republik Indonesia.

Atas dasar pertimbangan bahwa tim yang merumuskan Konstitusi Republik Indonesia Serikat belum representatif, disebutkan dalam pasal 186 Konstitusi Republik Indonesia Serikat bahwa konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepatnya akan menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan demikian berdasarkan keterangan pasal 186 tersebut diketahui bahwa konstitusi Republik Indonesia Serikat hanya bersifat sementara.

Kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan waktu itu tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, masih belum stabil dan tidak ada perubahan. Banyak negara bagian yang tidak mau tunduk sehingga kewibawaan pemerintah federal semakin berkurang. Melihat kondisi tersebut, setiap mulai menyadari pentingnya menyatukan perbedaan-perbedaan ada pada setiap daerah, sehingga kemudian disepakati untuk kembali membentuk sebuah negara kesatuan.

### **C. Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)**

Bentuk negara federasi dan penetapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (1949) hanyalah bersifat sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menginginkan bentuk Negara Kesatuan. Hal ini terbukti dengan negara Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama karena negara-negara bagian tersebut menggabungkan dengan Republik Indonesia, sehingga dari 16 negara bagian menjadi hanya 3 negara, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Keadaan ini menambah semakin merosotnya wibawa negara Republik Indonesia Serikat.

Pada akhirnya, dicapai kesepakatan antara Republik Indonesia Serikat yang mewakili Nwgara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Negara Republik Indonesia. Langkah selanjutnya, dibuatlah kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pada 19 Mei 1950 untuk mendirikan kembali negara kesatuan, sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Bagi negara kesatuan yang baru terbentuk, tentu diperlukan sebuah undang-undang dasar yang baru. Untuk kebutuhan tersebut dibentuk panitia bersama yang bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan selanjutnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada 14 Agustus 1950, dengan disahkannya itu, berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara pada 17 Agustus 1950.

Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) merujuk kepada pasal 190, pasal 127 a, pasal 191 ayat (2) konstitusi Republik Indonesia Serikat yaitu pasal-pasal tentang perubahan Undang-undang Dasar. Dengan Undang-Undang Federal No. 7 tahun 1950 (Lembar Negara Republik Indonesia Serikat 1950 No. 56) secara resmi UUDS 1950 berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa secara formal UUDS 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Dan hal yang tidak berbeda antara kedua konstitusi ini (Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950) adalah bahwa keduanya bersifat sementara. Tentang kesementaraan UUDS 1950, yang memerintahkan konstituante bersama dengan pemerintahan menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk menggantikan UUDS 1950 yang berlaku saat itu. Hal ini disebabkan karena tim yang merumuskan

UUDS 1950 merasa kurang representative, sebagaimana tim perumus konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Berbeda dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yang tidak sempat membentuk konstituante, dalam UUDS 1950 merealisasikan pasal 134 diatas, dilaksanakan pemilihan umum pada Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. Dan hasilnya pada 10 November 1956 di Bandung konstituante diresmikan.

Meskipun telah bersidang selama kurang lebih dua setengah tahun namun konstituante belum bisa menyelesaikan tugasnya, situasi di tanah air berada dalam keadaan genting, sehingga dikhawatirkan bisa timbul perpecahan bangsa dan negara. Belum lagi konstituante selalu gagal memecahkan masalah pokok dalam menyusun undang-undang dasar baru, karena tidak pernah mencapai kuorum 2/3 sebagaimana yang diharuskan. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya pada 22 April 1955, Presiden Soekarno menyampaikan amanat atas nama pemerintahan Republik Indonesia di depan sidang pleno konstituante yang berisi anjuran agar konstituante menetapkan saja Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang-Undang Replublik Indonesia. dalam tiga kali pemungutan suara untuk memberlakukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1949, konstitunte tidak juga berhasil mencapai kuorum 2/3 yang diperlukan.

Sementara situasi tanah air waktu itu sama sekali tidak menguntungkan bagi perkembangan ketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang dasar yang



berlaku di Indonesi. Dasar hukum yang di jadikan rujukan untuk mengeluarkan Dekrit ini adalah *Staatsnoodrecht* (hukum tata negara darurat)

#### **D. Periode Undang-Undang Dasar 1945 (5 juli 1959 - 1999)**

Melalui Dekrit Presiden Nomor 150 Tanggal 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan angka “1945” di belakang Undang-Undang Dasar, baru muncul pada awal tahun 1959, ketika pada 19 Februari 1959 Kabinet karya mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai “pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembalike Undang-Undang Dasar 1945”. Keputusan pemerintah ini disampaikan kepada Konstituante pada 22 April 1959.

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 hanya bernama “Oendang-Oendang Dasar”. Begitu pula ketika Undang-Undang Dasar tercantum dalam berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 tanggal 15 februari 1946, istilah yang digunakan masih “Oendang-Oendang Dasar” tanpa ada tahun 1945. Baru setelah Dekrit Presiden 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 1959.

Dalam perjalanan bangsa selanjutnya, sejak dikeluarkannya Dekrit presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah kembali kepada Undang-Undang dasar 1945, di dalam konsiderannya mengakui bahwa piagam Jakarta menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang dasar 1945.

Setelah Dekrit presiden 5 Juli 1959, di awal pemberlakuan Undang-undang Dasar 1945 sangat kondusif, dan bahkan dalam perjalanannya, menjadi keinginan seluruh pihak, termasuk Presiden, DPR, dan MPR untuk

selalu tetap melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-undang dasar 1945 adalah suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang dasar 1945, Presiden disamping berkedudukan sebagai "Kepala negara" juga berkedudukan sebagai "Kepala Pemerintah". Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR, Presiden adalah "Mandataris" Majelis Permusyawaratan Rakyat".

MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, tidak dapat selalu bersidang setiap hari. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas sehari-hari diserahkan kepada Presiden sebagai mandataris MPR. Hanya dalam hal-hal tertentu saja, menurut Undang-Undang dasar 1945, harus dikerjakan sendiri oleh MPR, yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat (2)), menetapkan Undang-Undang dasar dan garis-garis besar haluan negara (pasal 3), memilih Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6), dan mengubah Undang-Undang Dasar (pasal 37).

Presiden sebagai kepala pemerintahan, didalam menyelenggarakan tugasnya sehari-hari, dibantu oleh menteri-menteri (pasal 17 ayat (1)). Sebagai pembantu Presiden, menteri-menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sebagai pembantu Presiden menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan atas kehendak Presiden sendiri (pasal 17 Ayat (2)).

DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan persetujuan kepada Presiden dalam membuat Undang-Undang (pasal 5 ayat (1) juga pasal 20 Ayat (1)). Beberapa hal tertentu menurut Undang-Undang dasar 1945 harus diatur dengan undang-undang. Ini berarti bahwa apabila ingin di

buat aturan tentang hal-hal tersebut, Presiden harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terhadap hal-hal lain yang menurut Undang-Undang Dasar harus diatur dengan undang-undang, tentu saja tidak ada halangan apabila pembentuk undang-undang ingin mengatur hal tersebut dengan undang-undang, baik inisiatif tersebut datang dari Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain sebagai Kepala Pemerintahan, dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar (Pasal 4), dan harus pula tunduk kepada garis-garis Besar Haluan Negara dan keputusan-keputusan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 cukup lama bertahan sejak Dekrit Presiden 1959 sampai 1999, bila disbanding dengan masa-masa awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar sejak 1945 sampai 1959. Bahkan dalam pelaksanaannya, baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif selalu menekankan agar pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen tersebut, salah satunya diwujudkan dengan ketatnya aturan terhadap keinginan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terlebih harus melalui referendum, sebagaimana tercantup dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Namun reformasi 1999, telah membawa perubahan yang cukup mendasar, karena salah satu tuntutan adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena sebagian dari isi Undang-Undang Dasar 1945 dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan kepolitikan waktu itu kurang relevan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, karena tuntutan tersebut, pada 1999 sampai

2002, MPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sejak itu pula mulai terjadi perubahan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.

### **E. Periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Tahun 1999 sampai Sekarang)**

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang menandakan dimulainya era reformasi di Indonesia. Proses reformasi yang sangat luas dan fundamental itu dilalui dengan selamat dan aman. Negara kepulauan yang besar dan majemuk dengan keanekaragaman suku, berhasil menjalani proses reformasi dengan utuh, tidak terpecah belah, terhindar dari kekerasan dan perpecahan.

Pada 1999 sampai 2002, MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar yang menjadi tuntutan reformasi 1998.

Pada awal era reformasi, muncul desakan di tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
- 3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
- 5) Mewujudkan kebebasan pers.
- 6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Tuntutan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai elemen masyarakat dan kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu didalamnya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang menimbulkan merosotnya kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertamakali dilakukan pada siding Umum MPR tahun 1999 yang menghasilkan perubahan pertama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Perubahan Kedua pada Sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Ditinjau dari segi sistematis, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya, yaitu:

1. Pembukaan (Preamble)
2. Batang tubuh
3. Penjelasan.

Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. Pembukaan
2. Pasal-pasal (sebagai ganti istilah batang tubuh).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan

Dengan perubahan yang dilakukan pada tahun 1999-2002, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat antara lain pengaturan prinsip *checks and balances system*, penegasan otonomi daerah penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, pengaturan institusi lainnya terkait dengan hal keuangan dan lain-lain dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan ketatanegaraan.

Perubahan terjadi atas pasal dan ayat dan amat fundamental. Pembukaan disepakati untuk dipertahankan dan dinyatakan berada diluar jangkauan perubahan Undang-Undang Dasar. Aturan perubahan Undang-Undang Dasar hanya menyangkut pasal dan ayat, tidak dapat menjangkau Pembukaan. Bentuk negara kesatuan dinyatakan dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat diubah (*non-amandable*). Sistem ketatanegaraan dengan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang memiliki kewenangan salah satunya memilih Presiden dan Wakil Presiden telah diganti dengan sistem politik check and balance, dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk jabatan 5 tahun. Seseorang hanya boleh menjadi Presiden berturut-turut untuk 2 masa jabatan.

Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (sistem presidential). Pemilihan Presiden dilakukan langsung oleh rakyat dimana calon Presiden dicalonkan dalam satu paket berpasangan dengan calon Wakil Presiden oleh partai peserta pemilu. Pemenang adalah pasangan yang memperoleh suara 50%+1 secara nasional dan suara yang diperoleh itu tersebar sebagai mayoritas dipaling tidak 2/3 provinsi. Bila tidak ada yang memperoleh dukungan demikian maka digelar pemilihan ulang. Pemenang pertama dan kedua dalam putaran pertama akan bertanding

dalam putaran kedua. Kali ini pasangan yang memperoleh suara paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Aturan ini ditetapkan demikian untuk menghadapi kenyataan bahwa masyarakat Indonesia itu tersebar dan amat majemuk. Menjadi Presiden kiranya jangan hanya dengan dukungan jumlah suara 50% + 1 yang terpusat di daerah tertentu saja tetapi Presiden bagi segenap bangsa dan tanah air.

Sepremasi hukum ditegaskan dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan sekedar negara berdasar hukum. Prinsip itu menegaskan bahwa tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang tidak dapat dituntun berdasarkan hukum. Kekuasaan kehakiman ditegaskan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan. Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pembentukan lembaga-lembaga negara baru dalam bidang kekuasaan kehakiman, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Bentuk negara sebagai kesatuan diperkokoh. Tetapi sekaligus dengan itu, memahami kemajemukan bangsa dan luasnya negara, otonomi ditegaskan dan diberikan menurut kekhasan daerah. Kalimat yang digunakan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, menegaskan bahwa kewenangan otonomi daerah berasal dari pelimpahan kedaulatan nasional melalui undang-undang.

Hak membentuk undang-undang dipindahkan dari presiden ke DPR. Sumber asal rancangan Undang-undang(RUU) bisa dari anggota DPR, DPR, Presiden, dan DPD (dalam hal RUU tertentu). Proses penyelesaian RUU adalah proses antara DPR dengan Presiden. Sebuah RUU bisa menjadi Undang-Undang bila disetujui oleh bersama DPR dan Presiden. Pada dasarnya kedudukan Presiden dan DPR sama kuat. Itu disebabkan sebuah

RUU yang telah disetujui bersama tidak dapat diveto kembali, baik oleh Presiden maupun DPR. Jika dalam waktu 30 hari Presiden tidak mengundang Undang-Undang baru itu maka Undang-Undang itu otomatis berlaku sebagai Undang-Undang dan Presiden wajib mengundangkannya. Walaupun hak membentuk Undang-Undang ada ditangan DPR tetapi kewajiban mengundangkannya ada ditangan Presiden sebagai Kepala Negara.

Proses pembuatan Undang-Undang pada dasarnya adalah proses politik, tidak lepas dari tawar menawar atau dominasi mayoritas, yang mengandung kemungkinan terjadinya inkonsistensi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai mahkamah uji konsistensi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan putusannya bersifat final dan mengikat. Ada mekanisme untuk menegakkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang harus di taati oleh peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian proses politik pembentukan Undang-Undang mempunyai mekanisme koreksi, yaitu 9 orang hakim konstitusi yang berasal dari 3 sumber, DPR, Presiden dan MA.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian dipertahankan tetapi judulnya diubah dari “kesejahteraan sosial” menjadi “perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial” dan dilengkapi dengan ayat (4) dan ayat (5) dan ditegaskan bahwa ketentuan pelaksanaan pasal 33 diatur dalam Undang-Undang. Ayat (1),(2), dan (3) tidak dapat dijabarkan terlepas dari ayat (4) dan ayat (5) yang memberikan kualifikasi atas ayat (1),(2), dan (3). Ringkasnya dengan perubahan itu, perekonomian tidak dapat lagi dijalankan dengan pendekatan etatisme dan sentralistik di satu pihak dan di lain pihak tidak juga lepas-bebas menurut hukum dan kekuatan pasar. Efisiensi berkeadilan merupakan salah satu ciri pengembangan ekonomi nasional yang menggunakan kekuatan



pasar yang diintervensi secara demokratis untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pendapatan guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran.

Keberadaan Bank Sentral dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendapat perhatian mendalam. MPR berpendapat bahwa sistem yang dipakai adalah sistem bank sentral, independensi bank sentral akan diatur dengan undang-undang, bukan oleh Undang-Undang Dasar dan nama Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak perlu dicantumkan untuk menghindari komplikasi konstitusional. Bila Bank Indonesia merupakan lembaga tertentu yang menerima kewenangannya langsung dari Undang-Undang Dasar akan timbul kerumitan bila kebijakan bank sentral berbeda dengan kebijakan Pemerintah. Persoalannya akan menjadi permasalahan konstitusional. Menjadi pertimbangan juga bahwa bank sentral yang independen sepenuhnya dapat menjadi jalan masuk berbagai kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR memutuskan bahwa dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi dikenal adanya penjelasan. Dalam sejarahnya penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak disahkan bersama dengan Pengesahan Undang-Undang Dasar tersebut baru ada setelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Hal ini tidak berarti bahwa karena tidak secara bersamaan disahkan dengan Undang-Undang dasar 1945, Penjelasan tersebut menjadi tidak bisa dikatakan bersifat tidak autentik.

Penjelasan yang sekarang adalah sama dengan yang diucapkan dalam rapat PPKI. Dalam rapat penyusunan Undang-Undang dasar 1945, peranan Prof. DR. Mr. R Soepomo sangat besar, karena itu pemikirannya sudah tentu dapat terbaca pula dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut.

Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Penjelasan Undang-Undang dasar 1945 tersebut dimuat bersama dengan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan apa yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946 (pada Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959). Dengan demikian maka tampaklah bahwa Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang resmi dan tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, dapat dilihat pula dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1996 yang dinyatakan tetap berlaku oleh Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Sumber Tertib Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

*“.... Dalam pada itu isi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat lebih dipahami dengan mendalami penjelasannya dengan otentik....”*

Jadi, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjelasan yang autentik.

Selanjutnya, seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan 2002, penjelasan ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal II Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa “dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

## **F. Rangkuman**

UUD 1945 telah beberapa kali mengalami periode keberlakuannya. Periode pertama berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, kemudian diganti dengan Konstitusi RIS yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUD Sementara 1950 sebagai pengganti Konstitusi RIS, berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah

terjadi krisis dalam penyelenggaraan negara, maka atas dasar Dekrit Presiden tersebut UUD 1945 diberlakukan untuk yang kedua kalinya.

UUD 1945 dalam kurun pertama tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan yaitu disatu pihak kolonial Belanda berupaya untuk menguasai Indonesia kembali, dilain pihak Indonesia berusaha memusatkan segala upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan. Dalam kurun waktu ini sistem pemerintahan dan kelembagaan tidak berjalan sebagaimana dikehendaki dalam UUD 1945. Karena lembaga-lembaga negara belum dapat dibentuk, maka penyelenggaraan negara termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintah diperlakukan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan. Dalam kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945 terjadi dua penyimpangan konstitusional, yaitu berubahnya fungsi KNIP menjadi parlemen dan berubahnya sistem kabinet dari Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer.

Konstitusi RIS merupakan konstitusi kedua yang berlaku di Indonesia dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS berlaku pada saat negara Indonesia menjadi negara federal, dan berlaku di seluruh wilayah kecuali Negara Republik Indonesia dengan Ibukota Yogyakarta, sebagai negara bagian RIS yang tetap memberlakukan UUD 1945.

UUDS 1950 merupakan konstitusi ketiga yang berlaku di Indonesia menggantikan Konstitusi RIS. UUDS 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada saat berlakunya UUDS 1950, sistem kabinet yang berlaku adalah Kabinet Parlementer, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR). Sistem demokrasi yang berlaku adalah demokrasi liberal dengan mengutamakan kebebasan individu.

Kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945 ditandai dengan beberapa kejadian, antara lain terjadinya pemberotakan G-30-S/PKI yang kemudian diikuti dengan lahirnya Tritura, dan disusul dengan terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian dianggap sebagai momen lahirnya Orde Baru. Kurun waktu berlakunya UUD 1945 kedua dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu: *periode I*, kurun waktu 5 Juli 1959 sampai dengan sebelum 11 Maret 1966, *periode II*, kurun waktu 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru), *periode III*, kurun waktu 21 Mei 1998 hingga 22 Oktober 1999 (Pasca Orde Baru), *periode IV*, kurun waktu 22 Oktober 1999 hingga sekarang (ada penulis yang membagi periode ini menjadi beberapa periode), dimana pada periode ini UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali (sampai dengan tahun 2002).

Dalam amandemen ini, UUD 1945 mengalami perubahan yang signifikan, yaitu struktur UUD 1945 yang hanya terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan), sedangkan Penjelasan dihapus. Disamping itu, terdapat lembaga-lembaga baru, seperti: DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, sedangkan DPA dihapus, dan Presiden diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Pertimbangan, yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

## **BAB 5**

### **KANDUNGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

#### **A. Uraian**

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-pasal. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan, juga mengatur kehidupan bermasyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 memang bukan hukum biasa, tetapi ia merupakan hukum dasar tertulis, karena itu Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan ketentuan lebih lanjut dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam kegiatan belajar 3 ini, kepada peserta diklat hanya akan diajak membahas beberapa kandungan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dirasa harus diketahui (*must know*), sedangkan untuk hal-hal yang lain Saudara dapat mempelajarinya melalui beberapa literatur atau sumber yang banyak tersedia.

Kandungan tersebut telah dituangkan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain meliputi: bentuk negara, sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, pemilihan umum, dan pemerintah daerah.

## B. Bentuk Negara

Permasalahan yang paling pokok di dalam mendirikan suatu negara adalah bagaimanakah bentuk negara yang dikehendaki untuk didirikan? Karena permasalahan tersebut pada akhirnya akan menentukan tata penyelenggaraan negara selanjutnya, misalnya kepala negara, sistem pemerintahan, sistem kabinet yang dianut, dan lain sebagainya.

Kita telah mengetahui bahwa banyak bentuk negara yang dapat dijumpai di dunia ini, misalnya Amerika Serikat yang berbentuk negara serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian (*federal*), Inggris yang berbentuk monarki (kerajaan), Filipina yang berbentuk republik, dan lain-lainnya.

Sekarang bagaimanakah bentuk negara kita? Mari kita sama-sama menganalisa dari ketentuan yang ada berdasarkan konstitusi UUD 1945. Mari kita lihat pada Alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: *“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan .....”*. Dari rumusan tersebut nampaklah bahwa para *founding fathers* kita sejak semula menghendaki terbentuknya suatu negara kesatuan, negara yang bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pokok pikiran adanya negara persatuan.

Rumusan Alinea tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” Bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk “Republik”.

Bangsa Indonesia memilih bentuk negara yang dinamakan Republik yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum (*res publica*) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan

golongan, dan ini merupakan kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok (*aspek homo ekonomikus*).

Dengan demikian idee untuk membentuk negara selain Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mendapatkan tempat dalam konstitusi Republik Indonesia. Dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

### **C. Sistem Pemerintahan Negara**

Dengan telah dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali sejak 1999 – 2002, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) (Pasal 1 ayat (3));. Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat (2)); Pasal ini menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR.
3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1)). Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden.
4. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7). Pasal tersebut menunjukkan

bahwa kekuasaan Presiden terbatas, yakni maksimal hanya dua kali masa jabatan saja.

5. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat (1)).
6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)). Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut sistem Presidensial, dimana menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada Presiden.


#### **D. Kelembagaan Negara**

Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang ada adalah: MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, Bepeka, sedangkan DPA telah dihapus. Lembaga-lembaga negara tersebut disertai dengan tugas, wewenang, dan hak masing-masing, yang dapat diuraikan sebagai berikut:



**LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

5



## 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Kedudukan:

Sebagai Lembaga Negara, dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum;

Sebagai pelaksana fungsi konstitutif Tugas dan wewenang:

- 1) Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun;
- 2) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Usul perubahan secara tertulis diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.
- 3) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR;
- 4) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;

- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut di atas paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya usul tersebut;
- 6) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- 7) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden dalam masa jabatan selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- 8) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- 1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;
- 2) Memilih dan dipilih;
- 3) Membela diri;
- 4) Imunitas;
- 5) Protokol;
- 6) Keuangan dan administratif;

## 2. Presiden

Sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan legislatif;

Kedudukan:

Sebagai pengembal amanat rakyat yang mempunyai kedudukan:

- 1) selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif) dan Kepala Negara;
- 2) Dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum;
- 3) Memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali;
- 4) Dapat diberhentikan dari jabatannya oleh MPR atas usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR;
- 6) Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya diganti Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya;
- 7) Jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya dalam waktu yang bersamaan, maka Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Tugas dan wewenangnya selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif):

- 1) Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar;
- 2) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
- 3) Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR;
- 4) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
- 5) Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR.

Tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Negara:

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- 2) Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain;
- 3) Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang;
- 4) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain;
- 5) Dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi grasi, dan rehabilitasi;
- 6) Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi amnesti dan abolisi;
- 7) Memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang;
- 8) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden;
- 9) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

### **3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Kedudukan:

- 1) Sebagai Lembaga Negara;
- 2) Susunannya diatur dalam undang-undang;
- 3) Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum;
- 4) Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR;
- 5) DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden;
- 6) Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang diatur dalam undang-undang.

## Fungsi

DPR mempunyai fungsi :

- 1) Legislasi
- 2) Anggaran
- 3) Pengawasan

## Tugas dan wewenang:

- 1) Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
- 2) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- 3) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- 4) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan;
- 5) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, pendidikan, dan agama;
- 6) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- 7) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah;
- 8) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- 9) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- 10) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan BPK;
- 11) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

- 12) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
- 13) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
- 14) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- 15) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan UU;

#### Hak

DPR mempunyai hak:

- 1) Interpelasi
- 2) Angket
- 3) Menyatakan pendapat

Anggota DPR mempunyai hak:

- 1) Mengajukan usul RUU;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Imunitas

#### 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Kedudukan :

- 1) DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara;

- 2) Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
- 3) Jumlah anggota DPD di setiap provinsi sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR;
- 4) Seluruh anggota DPD adalah anggota MPR;
- 5) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tatacaranya diatur dalam undang-undang.

#### Tugas dan Wewenang:

- 1) Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
- 2) Dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 3) Membahas RUU pada huruf b tersebut bersama-sama DPR atas undangan DPR sesuai tata tertib DPR, sebelum DPR membahas RUU tersebut dengan pemerintah;
- 4) Melakukan pengawasan sebagai pertimbangan DPR atas pelaksanaan:
- 5) Undang-undang mengenai otonomi daerah;
- 6) Undang-undang mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- 7) Undang-undang mengenai hubungan pusat dan daerah;
- 8) Undang-undang mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
- 9) Undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama;
- 10) APBN
- 11) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- 12) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

## 5. Mahkamah Agung (MA)

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dan penyelenggara peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan:

- 1) Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruhpengaruh lainnya;
- 2) Susunan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang;
- 3) Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung;
- 5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung diatur dalam undang-undang.

Tugas dan Wewenang:

- 1) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
- 3) Menguji secara materil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- 4) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi.



## 6. Komisi Yudisial

Kedudukan:

- 1) Bersifat mandiri;
- 2) Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR;
- 3) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Tugas dan wewenang:

- 1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;
- 2) Memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

## 7. Mahkamah Konstitusi

Kedudukan :

- 1) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Susunan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang;
- 3) Mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh masing-masing Presiden tiga orang, DPR tiga orang, dan Mahkamah Agung tiga orang;
- 4) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.

Tugas dan Wewenang:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, paling lama sembilan puluh hari.

#### 8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukannya :

- 1) Merupakan Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 2) Sebagai pelaksana fungsi auditif, operatif, rekomendasi, judikatif;
- 3) Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi;
- 4) Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden;
- 5) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Tugas dan wewenang:

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara;
- 2) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;

## **E. Pemilihan Umum**

1. Pemilihan umum (Pemilu) dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD.
3. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah parpol.
4. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
5. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang.

## **F. Pemerintah Daerah**

1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu;
4. Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis;
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;

6. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang;
7. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan kabupaten dan Kota diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
8. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemda yang bersifat khusus atau bersifat istimewa diatur dengan undang-undang;
9. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dengan undang-undang.

## **G. Rangkuman**

Setiap negara di dunia ini mempunyai bentuknya masing-masing, seperti Amerika mempunyai bentuk negara Serikat dan terdiri dari negara-negara bagian (federal). Demikian halnya dengan Indonesia, seperti telah ditegaskan dalam UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa Negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang berfungsi sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Hal tersebut berlainan dengan negara Inggris, misalnya, dimana Kepala Negaranya adalah seorang Raja/Ratu sedangkan Kepala Pemerintahannya dipegang oleh seorang Perdana Menteri.

Reformasi menghendaki perubahan di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan. Perubahan tatanan kehidupan kenegaraan dimulai

dengan melakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945, yang berakibat pula pada perubahan kelembagaan negara. Lembaga-lembaga negara yang ada menurut UUD 1945 saat ini adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, sedangkan DPA dihapuskan.

Melalui amandemen UUD 1945, kedaulatan dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat, rakyatlah yang kemudian diberi wewenang untuk menentukan kepala negaranya melalui suatu pemilihan umum yang jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Rakyat juga diberi wewenang untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga DPR, DPRD, dan DPD.

Reformasi yang digulirkan menjangkau juga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pemerintahannya melalui pelaksanaan otonomi yang seluasluasnya.

Rakyat suatu daerah diberikan wewenang untuk memilih para pemimpinnya – Gubernur, Bupati, Walikota melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang demokratis.

## DAFTAR PUSTKA

- Pimpinan MPR dan tim kerja Sosialisasi MPR periode 2009 – 2014. 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI.
- Kaelan, 1998, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta. Paradigma.
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2007. Bayang Tayang materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- Suparyanto, Yudi. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII, Klaten, Intan Pariwara.
- Suteng, Bambang. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk kelas X, Jakarta : Erlangga.